



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubaudalam register dengan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/III/2005, tertanggal 11 Maret 2005;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awal bulan Mei 2005, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Nopember 2012, di mana pada saat itu Pemohon menyampaikan secara baik-baik kepada Termohon tentang sifat dan tingkah laku dari orang tua Termohon yang tidak disenangi oleh Pemohon mengenai ocehan dari orang tua Termohon, namun Termohon tidak terima dan bahkan Termohon mengusir Pemohon serta membuang koper pakaian milik Pemohon ke luar rumah. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
7. Bahwa selama berselisih antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 17/02/III/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio tanggal 11 Maret 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut::

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kamanakan Pemohon sedangkan kenal dengan Termohon karena menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Tomia namun saksi sudah lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tomia selama kurang lebih satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Riau selama kurang lebih satu tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tomia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Pemohon tinggal di Bangka, tidak rukun lagi karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi dengar lewat HP pada saat Pemohon sementara menelpon dengan Termohon dan Termohon marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu cemburu;
- Bahwa saksi tahu Termohon selalu cemburu karena Pemohon sering sampaikan, istri saksi juga pernah dimarahi oleh Termohon gara-gara HP Pemohon ketinggalan di rumah saksi dan pada saat Pemohon menelpon, istri saksi yang terima sehingga Termohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang menyampaikan bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama kakak Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hanya Pemohon pernah menelpon bahwa ia di usir oleh Termohon sehingga Pemohon pergi dan tinggal di rumah Kakak Pemohon di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kemanakan Pemohon sedangkan kenal dengan Termohon karena menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Tomia dan saksi hadir pada pernikahan keduanya namun saksi lupa kapan keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Tomia selama kurang lebih satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Riau dan tinggal selama kurang lebih satu tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tomia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah Pemohon dan Termohon kembali dari Riau, tidak rukun lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering cemburu karena Termohon sendiri yang sampaikan bahwa Pemohon selingkuh dengan istri kemanakan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Tomia sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Tomia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hanya Pemohon sampaikan bahwa ia diusir oleh Termohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon karena Pemohon sudah tidak ada guna-gunanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Dinas Inspektorat Kota Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Termohon di Tomia dan saksi hadir pada pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Tomia selama kurang lebih satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Riau dan tinggal selama kurang lebih satu tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tomia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah Pemohon dan Termohon kembali dari Riau, tidak rukun lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar setelah Pemohon pulang dari Bangka tahun 2012, namun saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya Pemohon yang menyampaikan lewat HP;
- Bahwa pada saat Pemohon bekerja di Bangka, Pemohon sering tidak mengangkat HPnya bila Termohon menelpon sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa Pemohon yang menyampaikan kalau istri Pemohon sering cemburu, bahkan istri kemenakan Pemohon sendiri yang dicurigai selingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Tomia sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Tomia;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hanya pada saat Pemohon membawa koper di rumah kakak Pemohon di Tomia, kemenakan saksi menelpon bapaknya yang kebetulan berada di rumah saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon sekarang ada di rumah dan membawa pakaiannya;
- Bahwa menurut yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon membawa barang-barangnya ke rumah kakaknya karena Pemohon sudah tidak ada guna-gunanya sehingga diusir oleh termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pada awal bulan Mei 2005, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis pada intinya disebabkan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon I dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Nopember 2012, pada saat itu Pemohon menyampaikan secara baik-baik kepada Termohon tentang sifat dan tingkah laku dari orang tua Termohon yang tidak disenangi oleh Pemohon mengenai ocehan dari orang tua Termohon, namun Termohon tidak terima dan bahkan Termohon mengusir Pemohon serta membuang koper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik Pemohon ke luar rumah sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan tanpa kehadiran Termohon, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga keduanya berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan 3 orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat karena Termohon mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak ada ketenteraman dan kebahagiaan lagi, tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak maka hal ini menyalahi kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan atau tidak mau rukun membina rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahlilai rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut ;

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Qur'an Surah Ar Ruum ayat 21)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertetap hati untuk bercerai dan telah membuktikan dalil-dalilnya serta telah cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Baubau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan susunan: Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
ACHMAD SURYA ADI, S.H.I	MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II	
MUSHLIH, S.H.I	
	Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ABD. RAHIM, S.Ag
--	------------------

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.870.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	1.961.000,-

(satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)